

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep ekonomi Islam tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi barat, tapi lebih dari itu, konsep ekonomi Islam juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius (M A Mannan, 1997: 20). Dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas ekonomi lainnya, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landa-sannya. Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi (Muslimin H. Kara, 2005: 26).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkanlah beberapa asas yang harus ditaati oleh mereka yang terlibat dalam suatu aktivitas ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (1995: 113) yaitu asas *taba''du al manâfi'*, asas pemerataan (keadilan), asas *antarâdhin*, asas *'adamul gharâr*, asas *al-birr wa at-taqwâ* dan asas *musyâraakah*.

Dalam bidang keuangan, permasalahan yang hingga saat ini masih menjadi bahan kajian para pakar ekonomi Islam adalah masalah bunga bank yang dikaitkan dengan riba yang dilarang dalam Islam. Upaya untuk mencapai tujuan dari kegiatan ekonomi Islam sebagaimana disebutkan di atas diwujudkan dengan

didirikannya lembaga keuangan yang dalam operasionalnya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah yang kemudian dikenal dengan istilah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS).

Menurut Muhammad (2002: 14) LKS lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Khususnya di Indonesia, kehadirannya mengobati kerinduan umat Islam yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba, tepatnya setelah UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dalam bentuk sebuah bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Kekuatan hukum ini diperkuat dengan adanya UU No. 10 Tahun 1998 sebagai revisinya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang diperbolehkannya perbankan yang beroperasi dengan sistem syari'ah, maka bank-bank syari'ah mulai bermunculan untuk merespon keinginan pasar (umat Islam) dan perkembangannya tergolong cepat dengan salah satu alasan dan keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa bank syari'ah akan terbebas dari unsur riba.

Dalam operasionalnya, bank syari'ah mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tatacara bermuamalah secara Islam. Dalam tatacara bermuamalah itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan (K. Perwaatmadja & M. Syafi'i Antonio, 1999: 1).

Secara umum, produk perbankan syari'ah dapat dibagi menjadi dua kategori, a) Berbasiskan jual beli dan sewa, serta b) Kemitraan berupa

penyertaan modal Kedua kategori tersebut masing-masing bisa dibagi lagi sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam praktiknya, untuk kategori pertama jenis produk atau akad yang banyak digunakan adalah jual beli tangguh (*murabahah*), pemesanan barang (*salam* dan *istishna*) serta sewa leasing (*jarah*). Sedangkan untuk kategori kedua hanya dua, yaitu penyertaan modal saja (*mudharabah*) dan kemitraan berupa keterlibatan dalam usaha nasabah (*musyarakah*) (Luqyan Tamanni, 2006: 5).

Bank syari'ah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian bagi hasil "seharusnya" merupakan mekanisme yang dominan di dalam bank syari'ah. Namun sayangnya, sebagian besar bank syari'ah di Indonesia belum sepenuhnya memanfaatkan fitur yang ada. Portofolio pembiayaan bank-bank syari'ah masih saja didominasi skim pembiayaan non-bagi hasil, terutama sekali *murabahah*. Hampir 80% pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syari'ah nasional menggunakan akad *murabahah*, atau skim pembiayaan jual beli dengan mark-up dan pembayaran secara cicilan (*al-ba'i bi tsaman ajil*). Meskipun akad *murabahah* tidak melanggar prinsip syari'ah, namun dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* mempunyai kemiripan dengan kredit perbankan konvensional (Luqyan Tamanni, 2006: 4-5).

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa selama ini peran dan fungsi bank syari'ah ternyata masih belum begitu dirasakan oleh masyarakat. Karena mengingat pembiayaan *mudharabah* itu adalah lebih bersifat pemenuhan untuk modal kerja yang masih dibutuhkan sekali oleh masyarakat untuk dapat lebih mengembangkan usahanya, baik untuk sektor industri, maupun perdagangan. Itu semua merupakan salah satu upaya untuk dapat mengoptimalkan sektor riil dan untuk membangun basis sosial ekonomi masyarakat.

Di antara lembaga-lembaga yang melakukan aktivitas jual beli adalah lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syaria'ah baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Salah satu lembaga keuangan syaria'ah yang termasuk ke dalam kategori non-bank adalah *Baitul Mal Wa At-Tamwil* (BMT). BMT berdiri bersamaan dengan upaya pendirian Bank Syaria'ah di Indonesia yaitu sekitar tahun 1990-an

Salah satu BMT yang saat ini telah berdiri adalah BMT Ibaadurrahman yang berlokasi di Jalan Suryakencana No 50 Kota Sukabumi. Salah satu aktivitas jual beli yang dilakukan oleh BMT ini dilaksanakan dengan akad murabahah, yaitu akad jual beli barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau *margin* keuntungan yang disepakati dengan cara pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan tangguh (Wirosa, 2005: 13). Komponen-komponen yang terdapat dalam murabahah adalah harga pokok (perolehan) barang, keuntungan murabahah, dan harga jual

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa dalam menentukan margin tingkat margin keuntungan rata-rata Lembaga Keuangan Syaria'ah (LKS) khususnya BMT yang dianggap sebagai kompetitor langsung, target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga, dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Sebagai akad jual beli yang bentuknya *muajjal* (tangguh bayar), tentu berkaitan dengan jangka waktu pembayaran. Berkaitan dengan hal ini, BMT Ibaadurrahman memiliki standar jangka waktu pembayaran tertentu. Sebagai

contoh, dalam pembiayaan murabahah untuk sepeda motor, jangka waktu pembayaran yang dapat dipilih oleh nasabah adalah 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Penetapan jangka waktu pembayaran didasarkan pada hasil kesepakatan antara pihak BMT dengan nasabah. Pemilihan jangka waktu pembayaran akan mempengaruhi presentase margin keuntungan, yakni semakin lama jangka waktu yang dipilih semakin besar presentase margin keuntungan yang dibebankan. Hal ini mengindikasikan bahwa BMT Ibaadurrahman menerapkan konsep *time value of money* sebagai landasan teori untuk pelaksana denda terhadap aqad, dalam arti yaitu penghargaan secara materi atas perbedaan waktu yang secara terminologi didefinisikan dengan memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan.

Hal tersebut menumbuhkan minat penulis untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai pelaksanaan denda dalam aqad murabahah di BMT Ibaadurrahman Sukabumi serta tinjauannya dari sudut pandang Fiqh Muamalah yang kemudian penulis rumuskan dalam judul: **“PELAKSANAAN DENDA DALAM AQAD MUROBAHAH DI BMT IBAADURRAHMAN SUKABUMI”**.

B. Perumusan Masalah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah lembaga keuangan yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian bagi hasil seharusnya merupakan mekanisme yang dominan di dalam sebuah Lembaga Keuangan Syari'ah baik yang berbentuk bank maupun non-bank. Namun kenyataannya, produk yang menggunakan kontrak bagi hasil dengan akad *mudharabah* bukanlah suatu produk yang populer di LKS.

masyarakat lebih berminat pada produk *murabahah* yang kini mendominasi sebagian besar produk pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah. Pilihan yang ditawarkan oleh BMT Ibaadurrahman mengenai jangka waktu pembayaran akan mempengaruhi presentase margin keuntungan, yakni semakin lama jangka waktu yang dipilih semakin besar presentase margin keuntungan yang dibebankan.

Berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini hanya akan mengkhususkan untuk meneliti pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi. Dari uraian masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan denda dalam akad *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme pelaksanaan denda dalam akad *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan denda dalam akad *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap mekanisme penetapan harga jual dalam akad *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi.

D. Kerangka Berpikir

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Terhitung sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, sampai sekarang peranannya cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil menengah. Hal ini mengingat kegiatan utama yang dikembangkan oleh BMT antara lain adalah menyumbangkan usaha-usaha produktif dan investasi-investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan (Hendi Suhendi, dkk, 2004: 31).

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syari'ah yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat.

Selain sebagai lembaga pengelola masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat di antaranya menerima titipan dana zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Semua produk pembiayaan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari'ah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Hendi Suhendi, dkk, 2004: 29).

Walaupun bagi hasil dijadikan sebagai landasan operasional Lembaga Keuangan Syari'ah baik yang berbentuk bank maupun non-bank, namun dalam praktiknya tidak seluruhnya produk dan jasa lembaga keuangan syari'ah termasuk BMT menggunakan prinsip bagi hasil. Selain bagi hasil, masih ada prinsip-prinsip

yang lain seperti jual beli dan sewa menyewa yang juga digunakan dalam prinsip operasional BMT

Namun, prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang harus dikedepankan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah termasuk BMT, karena prinsip bagi hasil merupakan pengganti bunga yang dianggap mengandung riba yang dilarang oleh Islam karena mengandung ketidakadilan.

Dalam sistem ekonomi Islam, sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan berbentuk penyetaraan modal dimana penyedia dana (*financier*) akan berbagi hasil rugi dan untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan keuntungan pada investasi total antara penyedia dana dan pelaku bisnis (*entrepreneur*) secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham resiko investasi yang fair kepada penyedia dana dan bukan meletakkan keseluruhan beban pada pundak pelaku bisnis (Umer Chapra, 2000: 52).

Dari pendapat di atas, maka tepat sekali apabila pada Lembaga Keuangan Syari'ah baik yang berbentuk bank maupun non-bank, prinsip bagi hasil ini dijadikan sebagai karakteristik umum bagi landasan dasar operasionalnya secara keseluruhan. Adapun akad yang menggunakan prinsip ini adalah *syirkah* dan *mudharabah*.

Jual beli adalah aktivitas muamalah yang memperoleh legalisasi *nash* baik al-Qur'an maupun hadits tentang kebolehan. Ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang jual beli di antaranya adalah surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة):

“... padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q S. al-Baqarah: 275)

Selanjutnya dalam ayat 282

... وَأَشْهَدُوا إِذَا بَيَعْتُمْ ... (البقرة):

“... dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli ...” (Q S. al-Baqarah: 282)

Dalam ayat lain Allah menyinggung tentang jual beli dengan menggunakan redaksi kata yang berbeda, yaitu dalam surat al-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q S. al-Nisa 29)

Pada surat al-Nisa ayat 29 ini, Allah menggunakan kata تجارة yang berasal dari kata dasar تَجَرَ yang berarti berdagang atau berniaga sebagaimana yang tertulis dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1998: 409).

Selanjutnya, Hadits yang berkaitan dengan jual beli di antaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Bajjar sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i (2001: 75), yaitu

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ

وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْوُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرفع)

"Nabi Saw ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiapjual beli yang mabrur " (H R. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi')

Para ulama berbeda-beda dalam redaksi kata ketika mendefinisikan jual beli. Di antara para ulama yang mendefinisikan jual beli adalah Imam Nawawi dalam al-Majmu dan Ibnu Qudamah dalam al-Mugni sebagaimana dikutip oleh Rachmat Syafe'i (2001: 74). Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, sedangkan Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik. Hendi Suhendi (2005: 68) mengutip pendapat ulama yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah yang mendefinisikan jual beli sebagai penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut dapat dipahami bahwa dalam aktivitas jual beli terjadi proses pertukaran harta antara satu pihak dengan pihak yang lain yang kemudian berpengaruh pada status kepemilikan harta yang dipertukarkan tersebut. Tidak hanya itu, dalam pertukaran tersebut harus diiringi oleh rasa saling rela (*antaradhin*) yang termasuk ke dalam salah satu prinsip yang harus dipedomani dalam pelaksanaan muamalah. A. Djazuli (2003: 412) mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pelaksanaan muamalah adalah

1. Prinsip *antaradhin* (saling rela dalam akad),
2. Prinsip *al-i'timad ala al-nafs* (kewirausahaan),
3. Prinsip *al-ta'awun* (saling menguntungkan dalam hal-hal yang bermanfaat),
4. Prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab),
5. Prinsip *al-taysir* (kemudahan), karena segala kegiatan muamalah dibolehkan sepanjang tidak ada larangan,
6. Prinsip *al-idariyah* (administrasi keuangan yang benar dan transparan),
7. Prinsip *al-takaful al-iytima* 7 (tanggung jawab sosial),
8. Prinsip *al-ikhtiyat* (kehati-hatian)

Di samping itu, untuk tercapainya suatu kegiatan muamalah secara benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, *murabahah* sebagai salah satu bentuk kerjasama harus selalu sesuai dengan asas-asas muamalah, agar tercapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Juhaya S. Praja (1995: 113) asas-asas muamalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas *taba'dul mana'fi* dimana segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas *pemerataan*, yaitu prinsip keadilan yang menghendaki agar harta tidak hanya bergulir dan dikuasai sebagian orang.
3. Asas *'an tara'din* atau suka sama suka, yaitu adanya kerelaan antara pihak-pihak yang bermuamalat.
4. Asas *'adamul gharar*, yaitu menghalalkan gharar yang bisa menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

5. Asas *al-birr wa at taqwa*, yaitu prinsip saling tolong-menolong antara sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, yaitu kerjasama antara pihak yang saling untung

Sebagaimana yang telah diungkapkan, pada saat ini aktivitas jual beli tidak hanya dilakukan oleh orang per orang, tetapi aktivitas ini telah dilakukan oleh perorangan dengan lembaga dan oleh lembaga yang satu dengan lembaga yang lain termasuk di dalamnya adalah Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) baik yang berbentuk bank maupun non-bank seperti BMT.

Salah satu aktivitas jual beli yang dilakukan oleh LKS dilakukan dalam bentuk akad *murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga pembelian barang serta menyatakan jumlah keuntungan yang diharapkannya kepada pembeli. Oleh karena itu, menurut Adiwarman A. Karim (2006: 113) akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya. (keuntungan yang ingin diperolehnya)

Dalam operasionalnya, selain harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, dari sisi bisnis LKS juga diharapkan mampu memberikan bagi hasil kepada dana pihak ketiga minimal sama dengan atau bahkan lebih besar daripada suku bunga yang berlaku di bank konvensional serta menerapkan margin keuntungan pembiayaan yang lebih rendah daripada suku bungan kredit bank konvensional (Adiwarman A. Karim, 2006: 279). Untuk merealisasikan hal tersebut, maka LKS harus dikelola secara optimal termasuk dalam hal penetapan margin keuntungan

dalam pembiayaan yang bentuknya *natural certainty contracts* seperti *murabahah*

Namun, sebagai aktivitas jual beli yang bentuknya *mu'ajjal* (tangguh bayar) yang memiliki keterkaitan dengan jangka waktu pembayaran, LKS, baik yang berbentuk bank maupun non-bank termasuk BMT, perlu berhati-hati dalam menetapkan keuntungan yang diperoleh. Kehati-hatian itu perlu ditekankan agar dalam menjalankan operasionalnya, khususnya dalam melaksanakan akad *murabahah*, LKS baik yang berbentuk bank maupun non-bank termasuk BMT senantiasa sesuai dengan aturan-aturan syari'ah. Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah [2] 275:

... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة:)

"... Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q S. al-Baqarah: 275)


Dalam ayat tersebut Allah Swt dengan tegas membedakan status hukum antara jual beli dengan riba dengan menghalalkan yang satu dan mengharamkan yang lain. Hal tersebut dilakukan karena orang-orang pada saat itu menganggap bahwa jual beli sama dengan riba karena dalam kedua-duanya terdapat tambahan atas harta pokok.

Dalam literatur Fiqh, Riba terbagi kepada dua jenis, yaitu riba *fadl* dan riba *nasi'ah*. Rachmat Syafe'i (2001: 262) mengutip pendapat yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang mendefinisikan riba *fadl* sebagai tambahan zat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenis. Selanjutnya ulama Hanafiyah mendefinisikan riba *nasi'ah* dengan memberikan kelebihan terhadap pembayaran

dan yang ditanggihkan. Dengan kata lain, riba *nasi'ah* adalah tambahan atas harta pokok yang didasarkan atas perbedaan waktu.

Konsep riba *nasi'ah* inilah yang harus diperhatikan oleh LKS termasuk BMT dalam menjalankan operasional usahanya, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas jual beli *mu'ajjal* yang menggunakan akad *murabahah*.

Untuk memudahkan kerangka pemikiran dalam penelitian, penulis menyajikan skema penelitian sebagaimana berikut ini



Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir

Berdasarkan skema di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, harga pokok perolehan adalah harga barang ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh LKS untuk memperoleh barang tersebut. Harga perolehan tersebut diperoleh tanpa keluar dari prinsip-prinsip muamalah.

Kedua, margin keuntungan adalah besarnya keuntungan yang diharapkan oleh LKS atas pembiayaan murabahah yang besarnya dihitung dengan menggunakan metode tertentu. Metode yang diterapkan dalam melakukan perhitungan keuntungan harus sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, yakni biaya-biaya yang diperhitungkan merupakan biaya-biaya yang memang layak

menurut syari'ah untuk dimasukkan dalam perhitungan keuntungan.

Ketiga, harga jual adalah harga yang harus dibayar oleh nasabah untuk memperoleh barang. Harga ini merupakan hasil penjumlahan dari harga pokok perolehan LKS atas barang yang telah diberitahukan sebelumnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Harga jual beserta jangka waktu pengembalian yang disepakati harus mencerminkan diterapkannya prinsip-prinsip muamalah dalam akad murabahah tersebut.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan pelaksanaan denda dalam akad *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi mekanisme penetapan harga jual dalam akad murabahah serta tinjauan atas hal tersebut dari sudut pandang Fiqh Muamalah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari narasumber yang dalam hal ini adalah pihak BMT Ibaadurrahman, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dasar dan buku-buku penunjang yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan untuk penelitian ini adalah jenis data yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, yaitu

mekanisme pelaksanaan denda dalam akad *murabahah* di BMT Ibaadurrahman Sukabumi, kaidah-kaidah atau aturan-aturan Fiqh Muamalah yang berkaitan dengan masalah penelitian khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dan riba termasuk literatur-literatur yang membahas tentang konsep *time value of money* yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan beberapa cara, yaitu:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian. Adapun data yang dihimpun dalam teknik ini adalah kondisi objektif dari BMT Ibaadurrahman Sukabumi

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada pun subyek yang diperlukan untuk diwawancarai adalah pimpinan dan karyawan yang bekerja di BMT Ibaadurrahman

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang bersifat teoritis tentang sesuatu yang berkaitan dengan suatu masalah. Teknik ini digunakan untuk mencari atau mendapatkan landasan teori pendukungnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti. Menurut pendapat lain, teknik ini disebut juga teknik menyalin

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut

- a. Mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul. Data yang diklasifikasikan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak BMT sebagai narasumber berupa pelaksanaan denda dalam akad murabahah
- b. Menghubungkan data tersebut dengan konsep *time value of money*
- c. Menjelaskan hasil penghubungan data-data tersebut dan melakukan tinjauan atas hal tersebut dari sudut pandang Fiqh Muamalah.
- d. Menarik kesimpulan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan